



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2//0006/IPAUD/DPM-PTSP/I/2026

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.2/005-LS tanggal 8 Januari 2026 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD SURIYANI

Alamat : Dusun Pajak, Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Penyelenggara : IRWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -



Lima Puluh, 21 Januari 2026

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MURDI SIMA, S.STP
NIP. 19760602 199612 1 002
21/01/2026 23:49:47



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019217.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LATIFA KARIMA ARDIANSYAH**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD AKBAR S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD AKBAR S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LATIFA KARIMA ARDIANSYAH tanggal 14 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022091412101045 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LATIFA KARIMA ARDIANSYAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LATIFA KARIMA ARDIANSYAH
berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 13
September 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD AKBAR S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2022.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028848.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 14 September 2022



- ## 2. Pendiri Yayasan

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IRWAN	1219041408750004	PEMBINA	KETUA
PRAHMITA KARIMA	1219045107990007	PENGURUS	KETUA
DWI ARDIANSYAH	121904301003004	PENGURUS	SEKRETARIS
SURIYANI	121904410790004	PENGURUS	BENDAHARA
SUMARNI	1219044802730002	PENGAWAS	KETUA



11

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028848.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 14 September 2022

